

**PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN  
TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG**

( Skripsi )

Oleh

**Sudrajat Sampurnajaya**

NPM 2012011326



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:  
SUDRAJAT SAMPURNAJAYA**

Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang sering terjadi pada bukit di Bandar Lampung. Pertambangan ilegal di wilayah ini telah menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah peran yang dilakukan kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar Lampung dan faktor penghambat Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Tipidter Polda Lampung, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampung), dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kepolisian Bandar Lampung memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Dalam menangani permasalahan Pertambangan ilegal Pihak Kepolisian memiliki Subdi IV Tipidter, Pihak Kepolisian melakukan patroli rutin, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku ilegal. Setelah melakukan pencegahan pada bukit Way Laga Pihak Kepolisian menutup pertambangan tersebut karena tidak mempunyai izin pertambangan di samping itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPP-HAM juga memainkan peran kunci dalam menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk pertambangan ilegal dan

*Sudrajat SampurnaJaya*

menggalang dukungan serta membuat laporan ke kepolisian daerah lampung agar di tindak atas dugaan pertambangan tanpa izin tersebut. Dalam melakukan perannya Kepolisian dan KPP-HAM memiliki faktor penghambat yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya serta yang paling dominan adalah faktor masyarakat itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini ialah bagi pihak kepolisian untuk memiliki program kerja bersama dalam membasmi kejahatan tambang illegal di Provinsi Lampung dengan memperbanyak personal di bidang IV Tipidter agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan illegal serta bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam menemukan solusi karena berperan sebagai jalur penyampai yang menampung aspirasi masyarakat.

**Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pertambangan Ilegal**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE POLICE AND COMMUNITY INDUSTRIAL INSTITUTIONS IN PREVENTING MINING CRIMES WITHOUT PERMISSION ON THE HILLS IN BANDAR LAMPUNG**

**By:**  
**SUDRAJAT SAMPURNAJAYA**

The important role played by the Police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in efforts to prevent criminal acts of mining without permits which often occur on the hills in Bandar Lampung. Illegal mining in this region has become a serious problem that is detrimental to the environment, economy and society. Based on these legal issues, the problems that will be discussed are the role played by the police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in preventing unauthorized mining in the hills and the inhibiting factors in preventing criminal acts of mining without permits experienced by the police.

The method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach which uses primary data and secondary data. The data collection method used the literature study method and was supported by interviews with resource persons in this research consisting of the Lampung Regional Police Tipidter Investigator, Chair of the Lampung Non-Governmental Organization (KPP-HAM Lampung), and Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, Lampung University. Data analysis was qualitative.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Bandar Lampung Police have an important role in enforcing the law regarding illegal mining crimes. The police carry out routine patrols, investigations and action against illegal perpetrators. In addition, Non-Governmental Organizations (NGOs) also play a key role in making people aware of the negative impacts of illegal mining and gathering support. for prevention by engaging in advocacy, education and environmental monitoring

*Sudrajat SampurnaJaya*

The suggestion in this research is for the police to have a joint work program in eradicating illegal mining crimes in Lampung Province by increasing the number of personnel in the Tipidter IV field to be more effective in preventing illegal mining crimes and for Non-Governmental Organizations (NGOs) to be able to improve services. which is fast and responsive in finding solutions because it acts as a conveyance channel that accommodates community aspirations.

**Keywords: Police Role, Non-Governmental Organizations, Illegal Mining**

**PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN  
TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

*Sudrajat Sampurnajaya*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sudrajat Sampurnajaya**


NPM : **2012011326**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Ilmu Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP. 196312171988032003



**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji**

**: Firdanefi, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Sudrajat Sampurnajaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2012011326  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kepolisian Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Bukit Di Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024  
Penulis



**Sudrajat Sampurnajaya**  
NPM. 2012011326

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 2001, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, anak dari pasangan Bapak Heroyan, S.E. dengan Ibu Novianti. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2006 di TK Kartika II-26 (Persit) Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2007.

Tahun 2007 penulis bersekolah di SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Tahun 2013 diterima di SMP Negeri 18 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019. Tahun 2020 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana melalui jalur SBMPTN.

Pada tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Lebak Peniangan Rebang Tangkas, Kabuoaten Waykanan. Akhir tahun 2023 peneliti melakukan penelitian skripsi di Polda Lampung dan KPP-HAM untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.)

## **MOTTO**

**“Berani, Berjuang, Menang,  
Dengan Hati Tulus Iklas Yakin Usaha Sampai”**

**(Sudrajat SampurnaJaya)**

**Lambat Tertinggal, Malas Terinjak, Berhenti Mati**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji untuk-Mu Ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat rezeki, dan karunia yang engkau berikanselama ini. Teriring doa rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga di hidupku:

Kedua orang tuaku tercinta Heroyan, S.E. dan Noviyanti, kakakku tersayang Sacvio Fath Senajaya, Satasya Sinansari Jaya, adikku tersayang Moria Yasa Mahrusjaya, Malca Rafa Mutiajaya dan keluarga. Terimakasih atas doa, ilmu, cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untukku. Serta teman-temanku yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi.

Dosen pendidikku dan almamater tercinta, Universitas Lampung. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak terhingga.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Bukit Bandar Lampung”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini

5. Bapak Budi Rizki Husin S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
11. Bapak Muhammad Fauzi selaku anggota Tipidter Polda Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
12. Bapak Yulizar Husin, S.Sos, selaku Direktur Eksekutif KPP-HAM yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
13. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku dosen hukum bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
14. Bapak Heroyan, S.E. dan Ibu Novianti, sebagai orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, aku cinta kalian.
15. Sacvio Fath SennaJaya, Windi Astria, Satasya SinansariJaya, kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, semangat, dan terkadang kekesalan kepadaku.
16. Moria Yasa Mahrusjaya dan Malca Rafa Mutiajaya, adik-adikku tersayang yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku

17. Seluruh keluargaku seperti kakek, nenek, oom, tante, dan sepupuku yang selalu memberikan doa dan semangat kepadaku.
18. Teman SMA Tourfriends Terbaik!
19. Teman Prestiku Rizki, Hendi, dan Zidun, teman teman berfikirku di kala susah maupun senang
20. Teman kuliahku, KHU 20 dan DT boys, yang sangat sberperan dalam kegabutanku, kalian luar biasa.
21. Orang yang sering aku susahkan yaitu Emak, Mas Ijal, Mbak Tika dan Mas Yudi, terima kasih atas ketersediaan kalian.

Terima kasih atas doa dan dukungan dari kalian. Penulis hanya dapat meminta maaf apa bila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermafaat serta menambah wawasan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024  
Penulis

**Sudrajat Sampurnajaya**  
**2012011326**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian .....	21
C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.....	25
D. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin.....	26
E. Teori Peran.....	37
F. Teori Upaya Penanggulangan .....	38
G. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

A. Peran Kepolisian Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Bukit Di Bandar Lampung .....	48
B. Faktor Penghambat Kepolisian dan LSM Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin .....	63

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam, sebagai manifestasi dari kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada entitas ilahi, memerlukan perlindungan dan pelestarian oleh umat manusia, mengingat perannya sebagai elemen integral dalam ekosistem, yang melambangkan potensi yang tak terhingga. Dalam kerangka ekologi, aset alam berfungsi sebagai elemen vital yang mendukung kelangsungan hidup organisme dalam interaksi dengan lingkungannya. Manusia, sebagai bagian dari biosfer, tidak sekadar menempati ruang dan menyesuaikan diri dengan kondisi bumi, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mengembangkan serta menjaga keseimbangan lingkungan demi memastikan eksistensi dan kesejahteraan sendiri. Karena, apabila manusia memanfaatkannya, maka harus menjaga kelestariannya.

Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari. Saat ini, permasalahan lingkungan hidup tidak dapat lagi dikatakan sebagai masalah alami karena adanya manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan masalah lingkungan yang disebabkan

ketergantungan hidup manusia pada ketersediaan sumber daya alam menjadikan permasalahan lingkungan sebagai masalah yang harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, sudah seharusnya kelestarian alam menjadi tanggung jawab oleh faktor alam itu sendiri. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kesalahan manusia sangat berdampak buruk bagi lingkungan.<sup>1</sup> seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia, disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang ditujukan untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem lingkungan juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang diatur di dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik. Sebab, adanya permasalahan lingkungan hidup memberi banyak efek negatif bagi lingkungan maupun kesehatan warga. Contohnya, pada permasalahan lingkungan hidup penggerusan bukit yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang timbul, penggerusan bukit tersebut sudah menjadi suatu kejahatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>1</sup> Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

<sup>2</sup> Muhammad, Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: Refika Aditama)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga Hak Asasi Manusia bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Bandar Lampung, sebagai pusat administratif Provinsi Lampung, menempati posisi strategis di ujung selatan Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah mencapai 19.722 hektar serta terbagi dalam 20 kecamatan dan 124 kelurahan menurut data BPS tahun 2023, kota ini memainkan peran krusial sebagai titik fokus untuk beragam kegiatan sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan dalam konteks regional maupun nasional (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2013). Ini menimbulkan suatu fenomena yang menarik perhatian sendiri, yang memicu arus migrasi penduduk yang signifikan, dengan demikian mengakibatkan pertumbuhan populasi yang cepat.

Menurut pandangan yang terinspirasi oleh teori Malthusian, peningkatan populasi memicu peningkatan dalam permintaan atas beragam komoditas dan layanan, khususnya bahan pangan. Dalam konteks ini, peningkatan permintaan secara tidak langsung mendorong pengusaha untuk memperluas kegiatan industri mereka di lingkungan perkotaan. Faktor yang memperkuat fenomena ini termasuk ketersediaan serta aksesibilitas sarana dan infrastruktur pembangunan yang tersedia di wilayah perkotaan.<sup>3</sup>

Menurut kerangka pemikiran teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro, diasumsikan bahwa perpindahan penduduk menimbulkan hasil dari sejumlah fenomena ekonomi. Aspek ekonomi ini berakar pada disparitas distribusi

---

<sup>3</sup> Malthus. *An Essay In The Principle Of Population As IT Affects The Future Improvement Of Society*, London, 1978.

pendapatan antar wilayah yang menginduksi kegiatan migrasi.<sup>4</sup> Kondisi yang terjadi menciptakan sejumlah tantangan yang kompleks di Kota Bandar Lampung, meliputi aspek-aspek seperti infrastruktur perkotaan, tata ruang kota, penurunan kualitas estetika, dan ketahanan lingkungan yang menurun.<sup>5</sup> Oleh karena itu, permasalahan lingkungan menjadi fokus utama yang memerlukan penanganan segera.

Pertumbuhan urbanisasi di Kota Bandar Lampung berpotensi menimbulkan permasalahan yang serius akibat dari pengembangan yang kurang terencana, khususnya dalam aspek tata ruang perkotaan. Contoh nyata adalah transformasi kawasan yang semula dijadikan kawasan lindung menjadi kawasan komersial pusat perbelanjaan dan perumahan. Wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi mengalami degradasi karena aktivitas pertambangan yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, namun lebih cenderung pada aspek akuisisi atau penerimaan. Secara optimal, Bandar Lampung berpotensi menjadi pusat administratif Provinsi Lampung yang menonjol sebagai model bagi daerah lain di wilayah tersebut. Namun, disebabkan oleh ketidakterkendaliannya, lingkungan yang tak terkendali tersebut menyebabkan kota ini, yaitu Bandar Lampung, mengalami kerusakan yang signifikan.

Penambangan di daerah yang dikelilingi oleh bukit memiliki konsekuensi yang merugikan, termasuk peningkatan risiko longsor yang lebih besar, terutama selama periode curah hujan yang tinggi. Selain itu, aktivitas penambangan dapat

---

<sup>4</sup> Todara, 1998. Teori Migrasi.

<sup>5</sup> BPLH Kota Bandar Lampung, 2013

mengganggu integritas ekosistem alami di sekitar bukit, menyebabkan gangguan bahkan kerusakan pada keseimbangan ekologis yang ada. Selain implikasi ekologis yang ditimbulkannya, respons dari warga setempat mengungkapkan bahwa transportasi material batuan ini turut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jalan di sekitar wilayah bukit. Hal ini tercermin dari peningkatan debu dan potensi gangguan terhadap kesehatan pernapasan bagi penduduk yang melintasi daerah perbukitan tersebut.<sup>6</sup>

Pentingnya partisipasi serta keterlibatan komunitas dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks alam atau perbukitan, menjadi esensi bagi peningkatan keberlanjutan wilayah perlindungan. Dalam mengimplementasikan hal ini, pertimbangan yang cermat terhadap dampak kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkannya menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan fungsi kawasan lindung tersebut. Sebagai contoh, insiden bencana alam seperti longsor, banjir, dan tsunami telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kawasan konservasi, di antaranya adalah kerusakan yang dialami oleh bentuk geografis yang dikenal sebagai bukit. Bukit, sebagai manifestasi morfologi alamiah, merupakan suatu entitas topografis yang ditandai dengan elevasi tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya, meskipun memiliki ketinggian relatif yang lebih rendah daripada formasi geologis yang lebih besar seperti gunung. Hal yang membedakan antara bukit dengan gunung adalah bukit memiliki ketinggian maksimal 2000 kaki atau 600 meter di atas permukaan laut.

---

<sup>6</sup> Anshori, Y., & Yusro, W. (2020). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Wilayah Bukit Camang Lampung*. *Jurnal Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 8(3), 221-233



Adanya kepentingan yang mendasar dalam mengamati isu ini menjadi sebuah fokus yang tidak dapat diabaikan. Seiring dengan penguasaan bukit sebagai entitas alam yang baru di dalam konteks konservasi, tindakan tersebut menyiratkan perlindungan yang berpotensi dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, terdapat implikasi bahwa perlindungan terhadap lingkungan bukanlah sekadar aspirasi, melainkan suatu kebutuhan yang esensial, bahkan dapat disebut sebagai hak yang bersifat universal. Merujuk pada isu yang disebutkan, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan konservasi perbukitan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tingkat II Lampung No. 7 Tahun 1988, yang menegaskan tata tertib administrasi dan kesepakatan penggunaan lereng, perbukitan, dan pegunungan di wilayah kotamadya. Selain itu, langkah pemerintah ini juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung (RTRW) untuk periode 2011-2030. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat sejumlah signifikan dari populasi yang bergantung pada penambangan sebagai mata pencaharian utama. Pemerintah, dalam menjalankan tanggung jawabnya, tidak dapat secara sepihak menghentikan kegiatan tersebut tanpa memberikan alternatif yang layak. Terutama mengingat adanya banyak individu yang sangat bergantung pada kegiatan penambangan di daerah pegunungan sebagai sumber penghidupan mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Darmawan, A., & Handayani, P. (2018). *Analisis Dampak Penggerusan Bukit Terhadap Lingkungan di Desa Bumiagung Lampung Tengah*. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 6(2), 59-66.

Kerusakan lingkungan menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling sering terjadi adalah penggerusan bukit yang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu daerah yang mengalami masalah serius terkait penggerusan bukit adalah Lampung, Indonesia.<sup>8</sup>

Bukit yang terletak di jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Way Laga di Bandar Lampung adalah contoh nyata dari kerusakan lingkungan akibat penggerusan bukit. Pertambangan tanpa izin di perbukitan yang tidak terkendali di wilayah ini telah mengakibatkan degradasi ekosistem, hilangnya flora dan fauna, degradasi tanah, serta banjir dan tanah longsor yang mengancam keselamatan penduduk setempat. Efek negatif ini merupakan tanda pelanggaran hukum dan perlindungan lingkungan yang harus ditanggapi dengan serius.

Fenomena banjir dan kekeringan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip konservasi sumber daya tanah dan air. Baik banjir maupun kekeringan merupakan manifestasi dari degradasi tanah yang disebabkan oleh proses erosi. Erosi tersebut mengakibatkan penurunan dalam kemampuan tanah untuk menyerap air, yang dikenal sebagai infiltrasi. Tanah yang mengalami erosi akan diangkut oleh aliran permukaan dan kemudian didepositokan di berbagai badan air seperti sungai, muara sungai, saluran irigasi, waduk, dan sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pendangkalan. Peningkatan volume aliran permukaan serta pendangkalan di sungai mengarah pada kejadian banjir, sementara tingkat

---

<sup>8</sup> Siregar, P. A., & Handayani, N. A. (2017). *Penyebab dan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penggerusan Bukit di Lampung Timur*. Jurnal Lingkungan dan Tindakan.

infiltrasi yang rendah mengurangi pengisian air tanah, menghasilkan kondisi kekeringan pada musim kemarau.

Pembangunan di Bandar Lampung selama ini juga kurang memperhatikan dampak lingkungan tersebut. Sudah banyak bukit di Bandar Lampung yang diegrus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungan untuk pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, wilayah Aceh yang indah begitu saja hancur diterjang gelombang tsunami tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan keberadaan bukit-bukit yang terletak di Bandar Lampung.

Bukit-bukit ini harus diperhatikan dan juga dipertahankan agar dapat mengantisipasi tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi, apalagi jika diingat provinsi Lampung ini wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan sangat mungkin apabila terjadi bencana alam seperti tsunami. Sebab apabila terjadi tsunami terjangan gelombang air tersebut tingginya bisa berkisar antara 10 sampai dengan 25 meter, akan tertahan dengan perbukitan sehingga air tidak langsung tumpah ke daratan. Namun gelombang air akan terpecah sehingga energi dan kecepatan terjangan gelombang air dapat direduksi sekecil mungkin. Selain tsunami juga bencana alam lainnya seperti terjangan angin dan badaipun dapat diredam sebuah perbukitan maupun gunung sehingga efek yang timbul dapat dinetralisasi.

Daerah perbukitan di suatu wilayah juga dapat bermanfaat sebagai kawasan hutan kota dan daerah resapan air. Penguapan air laut menyebabkan uap air yang naik dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah bersama dengan tiupan angin yang melewati daerah pegunungan dalam perjalanannya, mengembun karena

pengaruh suhu dingin, sehingga turunlah hujan. Air hujan mengairi daerah pegunungan dan perbukitan, yang kemudian mengalir secara gravitasi dan melalui saluran yang terbentuk secara alami. Oleh karena itu, fungsi gunung dan bukit menjadi sangat penting untuk daerah resapan air. Bila kawasan perbukitan dengan fungsi ekologis hilang begitu saja, Tentu akan terjadi suatu bencana yang merupakan bencana ekologis bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam upaya menyelamatkan bukit-bukit yang ada, Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantauan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia telah mengambil tindakan tegas berupa surat pengaduan ke Kepolisian Daerah Lampung No.196/KPP-HAM/LPG/X/2021 atas dugaan pertambangan bukit yang bersifat ilegal, bukit di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung karena tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batu (SIPB) serta izin pengangkutan dan penjualan, bahwa apabila mengacu kepada Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Karena lokasi tanah dan bebatuan telah beroperasi mengeruk tanah dan bebatuan dengan menggunakan alat berat ekskavator, serta hasil tanah dan bebatuan tersebut diperjual belikan kepada konsumen, kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.,00 (seratus milyar rupiah) ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 158.

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian dalam

bentuk skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin pada Bukit di Bandar Lampung”.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah peran yang dilakukan Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin pada bukit di bandar lampung ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang di alami Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat ?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah Hukum Pidana, dengan kajian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan bukit di Lampung serta upaya pencegahan terhadap permasalahan tersebut, khususnya bukit yang terdapat di wilayah Bandar Lampung. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah kerusakan bukit di Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan selama melakukan upaya pencegahan kerusakan bukit tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian terhadap peranan masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan bukit di daerah Lampung, khususnya Bandar Lampung.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam faktor pencegahan kerusakan bukit di Lampung khususnya Bandar Lampung.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu bentuk pendukung dari sebuah penelitian, hal ini dikarenakan teori yang dijelaskan didalam kerangka teoritis tersebut berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teoritis ini juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat didalam sebuah penelitian. Teori-teori ini dipakai sebagai titik acuan untuk membahas mengenai pembahasan selanjutnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis tersebut dibuat dengan tujuan untuk meyakini kebenaran sebuah penelitian tersebut.<sup>9</sup>

##### a. Teori Peran

Peran adalah dimensi yang berubah-ubah dari status sosial seseorang. Ketika individu tersebut memenuhi hak dan tanggung jawab yang melekat pada statusnya,

---

<sup>9</sup> Ari Kunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta*: Rineka Cipta, hlm. 107

ia secara efektif melaksanakan suatu peran dalam struktur sosial yang ada.<sup>10</sup> Status mencerminkan serangkaian hak dan tanggung jawab yang terikat pada individu saat mereka melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisi mereka. Dengan demikian, peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang timbul sebagai akibat langsung dari kedudukan jabatan yang diemban. Individuisme seorang subjek juga menentukan modus operandi yang diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan, baik pada hierarki puncak, menengah, maupun dasar, yang semuanya memperlihatkan keterkaitan peran yang seragam. Peran dalam konteks ini merujuk pada serangkaian aktivitas atau ekspresi perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang mengemban suatu kedudukan dalam struktur sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto, mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.242

<sup>11</sup> *Ibid.*



## b. Teori Faktor Penegak Hukum

Menurut analisis Prof. Dr. Soerjono Soekanto, aspek-aspek yang memengaruhi penegakan hukum memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil yang termanifestasi baik secara positif maupun negatif. Gangguan dalam proses penegakan hukum seringkali muncul ketika terjadi disonansi antara nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik perilaku yang berlaku, yang sering disebut sebagai "tritunggal". Apabila terdapat diskrepansi antara nilai-nilai yang beriringan dan tercermin dalam aturan yang ambigu, serta pola perilaku yang tidak terarah yang berpotensi mengganggu harmoni dalam interaksi sosial, maka implementasi penegakan hukum menjadi terhambat. Ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum tidak akan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang seharusnya atau akan terkendala dalam pelaksanaan dan efektivitasnya. Inti dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor yang memainkan peran vital dalam dinamika proses tersebut. Faktor-faktor yang relevan mencakup, namun tidak terbatas pada, dimensi hukum, elemen penegak hukum, infrastruktur yang mendukung, partisipasi masyarakat, dan aspek kebudayaan yang memengaruhi persepsi serta respons terhadap hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Secara konseptual, sebuah struktur dikonstruksi untuk mengilustrasikan keterhubungan antara entitas konseptual yang spesifik, yang merupakan deduksi, serta makna-makna yang terkait dengan terminologi yang hendak diselidiki, dengan tujuan menghindari terjadinya penafsiran yang tidak tepat terhadap permasalahan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

yang bersangkutan. Dalam mengelaborasi pengertian yang terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini, penulis memperhatikan pentingnya menghindari keragaman penafsiran atau interpretasi yang dapat timbul. Fokusnya adalah memberikan pemahaman yang tajam dan tepat. Selanjutnya, disajikan konsepsi mengenai beberapa terminologi yang dipergunakan dalam konteks penelitian ini, antara lain:

- a. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>
- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah wujud partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial yang berfokus pada pengabdian secara swadaya.<sup>14</sup>
- d. Pencegahan adalah suatu proses yang berupa tindakan mencegah maupun tindakan menahan yang dimana Tindakan tersebut bertujuan untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi.
- e. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembuatnya dikenakan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nuruni dan Kustini, 2011, *Experiential Marketing, Emotional Branding and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(11).

<sup>14</sup> <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-masyarakat-13>

<sup>15</sup> Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

- f. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan tentang bukit, tinjauan tentang kerusakan lingkungan, serta tinjauan tentang lembaga swadaya masyarakat.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dan penjelasan mengenai hasil penelitian terkait Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Bukit di Bandar Lampung

---

<sup>16</sup> Kementerian ESDM Tahun 2004.

**BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian mengenai pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan melanggar hukum yang umumnya dikenal sebagai tindak pidana merupakan sebuah fenomena yang tidak terlepas dari konteks sosial dan temporal. Seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel, tindak pidana merujuk pada perilaku individu yang telah diatur dalam perundang-undangan, yang bertentangan dengan norma hukum, yang dianggap memerlukan hukuman, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Dalam struktur administratif suatu entitas politik, prinsip-prinsip normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok merupakan pijakan utama dalam menjaga ketertiban sosial. Fenomena ini diwujudkan dalam sistem hukum yang terdiri dari serangkaian regulasi dan mandat yang mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat, serta memberikan dasar untuk penerapan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Fenomena kejahatan sebagai manifestasi sosial yang melintasi generasi dan geografi, menegaskan ketidakberhentian interaksi kompleks antara struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan faktor ekonomi. Dinamika ini menandai kompleksitas adaptasi kejahatan terhadap perubahan lingkungan sosial, yang senantiasa menantang upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum. Adapun proyeksi

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusomo, "Mengenai Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003, hlm. 40

masa depan, tidaklah mengherankan jika keresahan masyarakat dan otoritas pemerintah terus menjadi akibat dari eskalasi permasalahan kejahatan, baik dari segi kedalaman maupun luasnya cakupan fenomena tersebut. Perbuatan kriminalitas merupakan manifestasi dari perilaku devian yang konsisten dalam eksistensinya di dalam setiap strata masyarakat, mendemonstrasikan bahwa fenomena kriminalitas akan senantiasa hadir dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif dan terarah. Upaya tersebut mencakup strategi-strategi seperti kodifikasi dan harmonisasi sistem hukum spesifik, seiring dengan inisiatif untuk menyusun regulasi baru yang responsif terhadap dinamika kejahatan yang semakin berkembang dan menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Beragam perilaku melanggar hukum yang mengemuka di tengah masyarakat meliputi, antara lain, tindak penipuan. Terlebih lagi, saat ini terdapat prevalensi yang signifikan dari kejahatan penipuan dengan variasi bentuk yang beragam, menunjukkan evolusi yang kompleks serta meningkatnya tingkat kecerdasan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Ini menandakan bahwa tiap individu diharapkan untuk mematuhi regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam konteks menjalani kehidupan dalam masyarakat dan negara.

Kategori kejahatan dapat diperinci menjadi dua segmen esensial, yakni Tindak Pidana Formiil serta Tindak Pidana Materiil. Tindak Pidana Formiil mengacu pada perbuatan yang secara tegas diidentifikasi dan dijelaskan dalam korpus hukum, baik melalui deskripsi tindakan tertentu maupun kelalaian. sementara Tindak Pidana Materiil merujuk pada aksi yang menimbulkan konsekuensi konkret atau hasil yang

terlihat.<sup>18</sup> Tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut terkadang dimasukkan atau tidak dimasukkan sebagai elemen dalam pembentukan kejahatan.<sup>19</sup> Kejahatan merupakan manifestasi dari perilaku devian yang mendasari eksistensinya dalam segala bentuk struktur sosial, menggambarkan bahwa kejahatan akan senantiasa hadir sebagaimana penyakit dan kematian yang berulang, serupa dengan pergantian musim dari satu tahun ke tahun berikutnya.<sup>20</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua unsur utama, yakni unsur subjektif, yang merupakan karakteristik internal yang melekat pada pelaku, dan unsur objektif, yang berkaitan dengan kondisi atau situasi eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut. Menurut Lamintang, unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>21</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad; dan
5. Perasaan takut atau vress.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Serta unsur pokok objektif, yaitu:<sup>22</sup>

1. Perbuatan manusia

---

<sup>18</sup> Adami, hazami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>19</sup> J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging, Yogyakarta 2014, hlm. 77

<sup>20</sup> Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, 1985, Politeia, hlm 65-66.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung 1996, hlm 193.*

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori*, Jakarta, 2012, Sinar Grafika, hlm 9-10

2. Akibat (result) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1. Kesengajaan (*Opzet*) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:
  - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
  - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
  - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-* Dalam domain kesadaran, terdapat perbedaan yang signifikan antara tindakan yang dilakukan secara sadar namun tanpa jaminan atas hasil yang akan terjadi, melainkan hanya bersifat spekulatif terkait kemungkinan konsekuensinya.
2. Kelalaian, yang dalam terminologi hukum sering disebut sebagai *culpa*, merujuk pada suatu bentuk kelalaian atau kesalahan yang diakui secara umum. Dalam ranah ilmu hukum, culpa memiliki konotasi teknis yang menggambarkan jenis pelanggaran hukum di mana pelaku tindak pidana tidak bertindak dengan sengaja, namun kurang berhati-hati dalam tindakannya sehingga mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan dari delik tersebut. Meskipun demikian, pelaku dalam hal ini memiliki kesadaran akan



kemungkinan terjadinya konsekuensi dari perbuatannya, meskipun tidak secara langsung dikehendaki.<sup>23</sup>

## **B. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian**

Peran serta fungsi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkannya dalam paradigma yang melibatkan dinamika yang kompleks antara otoritas pemerintahan dan dinamika sosial masyarakatnya. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, kepolisian senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kekuasaan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayaninya. Struktur organisasi Kepolisian dalam suatu negara merupakan hasil dari interaksi kompleks antara sistem politik yang mengatur kebijakan publik dan kontrol sosial yang diterapkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam Konteks Negara Republik Indonesia, Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D. mengubah status Kepolisian menjadi sebuah Jawatan tersendiri yang berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri. Konsekuensi dari penetapan tersebut adalah peningkatan kedudukan Polisi menjadi setara dengan Departemen dalam hierarki pemerintahan, sementara posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejajar dengan Menteri dalam struktur kelembagaan negara.

Pemerintah memandang pentingnya peran Kepolisian dalam meningkatkan efektivitasnya serta memperluas jaringan hubungan hierarkis hingga ke strata terendah, termasuk di tingkat kecamatan. Posisi Kepolisian dalam ranah

---

<sup>23</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

pemerintahan senantiasa menjadi subjek perhatian berbagai entitas untuk menentukan struktur hierarkisnya. Selama masa pemerintahan Orde Baru, struktur Kepolisian Republik Indonesia terintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang didominasi oleh nilai-nilai dan budaya militer. Keterikatan yang kuat terhadap paradigma militeris terbentuk selama lebih dari tiga dekade pemerintahan tersebut. Namun, pada tahun 1998, tuntutan yang kuat dari masyarakat muncul, menuntut transformasi menuju sebuah tatanan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Tap MPR No.VI/2000 diberlakukan, menegaskan bahwa salah satu aspek yang muncul dari agenda Reformasi dan agenda-agenda yang dihadapi ke depan adalah pelaksanaan demokratisasi. Ini mendorong perlunya perubahan posisi dan struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Diketahui bahwa hasil penggabungan instansi-instansi keamanan tersebut menciptakan ambiguitas dan saling tumpang tindih dalam peran dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai penegak ketertiban masyarakat. Polri, sebagai institusi kepolisian nasional, memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negeri. Pasca periode yang panjang di bawah kendali Menhankam/Panglima ABRI selama 32 tahun, keberadaan Polri kembali ditempatkan di bawah otoritas langsung Presiden. Terdapat dasar hukum yang kuat yang mengatur fungsi serta tanggung jawab Polri, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, Polri diidentifikasi sebagai instrumen negara yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas), mengawasi kegiatan kejahatan dan pelanggaran hukum

(gakkum), serta menyediakan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan publik dalam upaya memelihara ketertiban administrasi pemerintahan (Kamdagri). Dalam pasal kedua dari bab kedua Tap MPR No. VII/2000, disebutkan bahwa Polri dianggap sebagai sebuah entitas yang menjadi alat Negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, serta memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Polri diharapkan memiliki kecakapan dan keterampilan yang mencerminkan standar profesionalisme yang tinggi. Secara substansial, Polri tidak dapat disamakan dengan entitas non-departemen, melainkan berada di bawah kendali Presiden, yang berperan sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, penting untuk mengkaji dengan cermat formulasi tugas inti serta wewenang yang diberikan kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu juga dipahami dengan jelas peran serta fungsi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks pelaksanaan tugasnya.

### 1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

## 2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

## 3. Kewenangan Kepolisian

Pasal 15 dan 16 dari Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menguraikan dengan rinci tanggung jawab dan kekuasaan yang dimiliki oleh Kepolisian RI, sementara Pasal 18 memuat mengenai prerogatif Kepolisian yang berakar pada Kode Etik Kepolisian. Berdasarkan formulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai fungsi, tugas pokok, serta tanggung jawab Polri, dapat disimpulkan bahwa peranan utama kepolisian mencakup Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif). Ini mencakup segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk memajukan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab yang diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah ini menitikberatkan pada Praktik Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat (Community Policing), yang melibatkan interaksi yang berkelanjutan dan

kolaboratif antara aparat kepolisian dan masyarakat dengan mengedepankan aspek sosial dan hubungan mutualistik. Namun, aktualisasi konsep Community Policing terkadang mengalami distorsi dalam implementasinya di tingkat kepolisian daerah (Polres-polres), mengakibatkan pergeseran dari prinsip-prinsip inti yang mengawal tujuan keseluruhan dari pendekatan tersebut. Sebagaimana telah diindikasikan sebelumnya, dalam mengevaluasi dan membandingkan sistem kepolisian dari negara-negara lain, aspek administratif pemerintahan bukanlah satu-satunya pertimbangan yang relevan. Pentingnya juga untuk mempertimbangkan dan menganalisis karakteristik sosial masyarakat yang menjadi konteks bagi sistem kepolisian tersebut.

### **C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat**

#### **1. Pengertian LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disebut LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial, yang berfokus pada pengabdian secara swadaya. LSM didirikan oleh individu maupun kelompok individu yang secara sukarela menawarkan jasa kepada masyarakat umum tanpa keuntungan.

#### **2. Tujuan dan Fungsi LSM**

LSM memiliki peran dalam hal menampung aspirasi serta menyelaraskan upaya dengan tujuan yang ditetapkan antara hak dan kewajiban masyarakat ditentukan oleh organisasi.

Peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni:

- a) LSM memiliki peran tersendiri dalam mengakomodir keinginan warga negara yang kemudian dapat disalurkan ke dalam institusi politik atau pemerintah untuk menciptakan keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
- b) Organisasi non-pemerintah juga berpartisipasi dalam dukungan Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, sehingga pembangunan itu dirancang oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, pertambangan diartikan: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pegusahaan mineral atau batu bara yang menyelidiki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam rangka kegiatan penelitian, pengelolaan dan pegusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang<sup>25</sup> sebagaimana diatur

---

<sup>24</sup> Ari Ganjar Hardiansyah, Randi, Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian*, Vol.1, Desember 2016.

<sup>25</sup> Suantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana*

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan penambangan atau penggalian ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*mining*).

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak. Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Usaha Pertambangan

Bahwa Tindak Pidana Pertambangan adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang sendiri yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu semua yang berhubungan dengan pertambangan harus tunduk terhadap Undang-undang tersebut. Undang-Undang Pertambangan dan Batubara memuat (5) unsur utama yaitu: Usaha penambangan tanpa izin, keterangan palsu, eksplorasi tanpa izin,

---

*Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*. Jurnal Analogi Hukum. 1(3). ( Denpasar : Warmadewa,2019).hlm.368.

operasi produksi tanpa izin, mengganggu usaha pertambangan milik orang lain. Namun dalam hal ini penulis tidaklah menjabarkan satu persatu isi dari setiap pasal demi pasal didalam undang-undang pertambangan tersebut, tetapi lebih memfokuskan pada pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan serta pasal-pasal mengenai pelanggaran-pelanggaran di dunia pertambangan. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah :

1) Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di pertambangan sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
- b. Unsur melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

2) Pasal 159 berbunyi: “Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70



huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yaitu “orang perseorangan atau badan usaha sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
- b. Unsur dengan sengaja menyampaikan laporan IUP, IPR atau IUPK tidak benar atau keterangan palsu yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

3) Pasal 160 berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu:

- a. Unsur setiap orang yaitu “orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan penambangan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK dan/atau mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

4) Pasal 161 berbunyi: “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
- b. Unsur sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan pemegang IUP, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

5) Pasal 162 berbunyi: “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
- b. Unsur dengan sengaja perbuatannya melawan hukum dan memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk mengganggu kegiatan usaha pertambangan lain yang telah memenuhi syarat-syarat.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan.

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, ( Jakarta: Rineka cipta, 2012), hlm.246

atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”<sup>27</sup>

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dibiidang pertambangan juga pemalsuan surat sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat di pidana dengan pidana penjara

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 248

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).<sup>28</sup>

c. Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 (dua) kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.248-249.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.249.

tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas, bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP ekplorasi setelah melakukan kegiatan ekplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak “Rp. 10.000.000.000,00-. (Sepuluh milyar rupiah)” Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan ekplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.<sup>30</sup>

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.250.

barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak “Rp10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah). Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak “Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah)” Akibat adanya gangguan dari

masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya, jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>31</sup>

g. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu Undang-Undang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak “Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>32</sup>

h. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 251

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.252



Tentang Pertambangan dan Batubara. Meskipun demikian dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23).

Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>33</sup>

#### **E. Teori Peran**

Teori peran adalah teori yang mewakili kombinasi dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain psikologi, teori peran berasal dari sosiologi dan antropologi dan masih digunakan sampai sekarang.<sup>34</sup> Teori ini merupakan perspektif sosiologi dan psikologi sosial yang melihat sebagian besar aktivitas sehari-hari sebagai aktor kategori sosial. Setiap peran sosial terdiri dari seperangkat hak, tugas, harapan, norma, dan perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dapat diprediksi dan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.252-253.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 854.

bahwa perilaku individu bersifat spesifik konteks berdasarkan status sosial dan faktor lainnya. Selain itu, teori ini merupakan suatu kumpulan rumusan yang membatasi perilaku-perilaku sesuai dengan kedudukannya.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Selanjutnya, Soerjono Soekanto, menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## **F. Teori Upaya Penanggulangan**

Upaya penanggulangan pidana dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, *strafrechtspolitik*.<sup>36</sup> Upaya penanggulangan kejahatan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

<sup>36</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu dengan rasa keadilan dan efisiensi. Ini adalah penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat represif dari tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum setelah kejahatan dilakukan dan pada penjatuhan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Upaya penanggulangan pidana adalah bagian penting dari melindungi masyarakat (perlindungan sosial) dalam mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan pidana merupakan tindakan yang berkaitan dengan beberapa hal, yakni:

- a. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan keadaan masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat untuk tujuan yang lebih besar.

Upaya penanggulangan pidana atau *crime policy* juga mempunyai tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “melindungi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat”. Pada dasarnya, kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan pidana sangat luas dan kompleks cakupannya. Hal ini masuk akal, karena kejahatan pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang membutuhkan pemahaman khusus. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan fenomena dinamis yang terus tumbuh dan berkembang.

## **G. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Teori faktor penghambat merupakan teori berisikan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan mencegah sesuatu terjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu, sebagai efek yang dibuat sendiri yaitu kemalasan atau bahkan faktor lingkungan, teman, ekonomi bahkan kurang dukungan keluarga juga berpengaruh negatif. Dengan demikian faktor penghambat dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Faktor penghambat sendiri terbagi menjadi dua bidang, yaitu faktor internal dan eksternal

### **a) Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat dikatakan sebagai pengaruh dari diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari diri sendiri untuk menurut, juga terbawa oleh lingkungan tempat tinggal. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu yang merupakan kesalahannya sendiri.

### **b) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri setiap individu. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa faktor eksternal adalah sesuatu yang muncul dari luar dan dapat menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang tidak mendukungnya.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum akan tetapi mencakup pada efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor UU yang dalam arti materiil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b) Faktor penegak hukum yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasa dijumpai oleh penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristic, materialists, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri maupun orang lain.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan penegak hukum.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya<sup>37</sup>. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan dan penyelidikan terhadap beberapa asas hukum, konsep, pendirian, doktrin hukum, undang-undang, dan persoalan teoritis yang berkaitan dengan sistem hukum pada masalah penelitian itu. Dengan yuridis normatif, tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang subjek dari segi fenomena dan objek yang dipelajari, yang bersifat teoritis, berdasarkan literatur yang terkait dengan subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk mendapatkan hasil yang dapat diuji secara statistik, tetapi penelitian ini adalah interpretasi subyektif yang mewakili perkembangan teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

2. Pendekatan yuridis empiris mempelajari hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif dalam kenyataan atau di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku berdasarkan pengakuan hukum dan efektivitas hukum dari lembaga penegak hukum

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah lokasi dari mana data diperoleh. Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>38</sup> Sehingga, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai informan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang diambil dari sumber primer seperti kepustakaan dalam kajian peraturan perundang-undangan, tulisan atau artikel, buku, dokumen, arsip dan literatur dalam kajian masalah teori, konsep dan pendirian.<sup>39</sup> Prinsip dan materi lain yang berkaitan dan mendukung penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan hukum, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>38</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html>

<sup>39</sup> <https://codingstudio.id/blog/data-sekunder-adalah-pengertian-dan-contohnya/>



- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 3) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku sastra, laporan, teori, proyek hukum dan sumber-sumber tertulis terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah.<sup>40</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris (*library research*), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

---

<sup>40</sup> Khudzaifah Dimiyanti, dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 13

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Penyidik Tipidter Polda Lampung	: 1 Orang
b) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampung)	: 1 Orang
c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang + <hr/>
Total	: 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pusaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah proses pengumpulan informasi melalui, penelitian, meminjam bahan pustaka, dan membiasakan diri dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diskusi.
- b. Studi lapangan (*field research*) adalah proses pengumpulan data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan diskusi dua arah atau tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang telah diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, kemudian data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data tersebut dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, menempatkan data ke dalam kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk tujuan penelitian
- c. Sistematisasi Data, proses penempatan informasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh menjadi sub topik sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan untuk memudahkan interpretasi informasi.

### **E. Analisis Data**

Analisis Data dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini, yaitu, menggambarannya sebagai deskripsi kalimat yang mudah dibaca dan dipahami untuk interpretasi dan kesimpulan dalam memecahkan masalah penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif. Artinya, hasil penelitian ini dijabarkan dalam uraian dan kalimat yang mudah dibaca, dipahami, dan ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dengan penjelasan dari hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin dibagi menjadi peran normatif, peran faktual dan peran ideal, peran faktual kepolisian sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian, peran faktual masih adanya pelanggaran pelanggaran baru yang seharusnya sudah tidak adalagi pelanggar – pelanggar baru yang seharusnya sesuai dengan peran ideal seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggar – pelanggar baru tersebut. Peran LSM KPP – HAM, baik peran normatif, faktual dan ideal sudah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin di bukit bandar lampung Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat KPP-HAM memiliki beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini faktor penghambat yang di dapati Kepolisian dan LSM, yaitu;
  1. Faktor Subtansi
  2. Faktor Penegak Hukum
  3. Faktor Masyarakat
  4. Faktor Sarana dan Prasarana
  5. Faktor Budaya

Di antara kelima faktor diatas, faktor penghambat paling dominan adalah faktor masyarakat, dikarenakan banyaknya masyarakat yang masi kurang sadar dan pengetahuan akan bahaya yang di akibatkan oleh pertambangan illegal tersebut jika masih terus dibiarkan, akan ada dampak negatif yang terjadi dalam waktu jangka panjang kedepannya yang mengancam jiwa manusia.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran dalam perbaikan kedepannya untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada bukit sebagai berikut:

1. Polda lampung agar dapat melakukan kerja sama dengan LSM dalam mengatasi permasalahan tanpa izin tersebut, dalam hal ini LSM sebagai sumber informasi akurat dan terpercaya di karenakan LSM dekat dengan masyarakat – masyarakat terdampak selain itu juga LSM dapat membantu pihak Kepolisian untuk sosialisasi bahaya pertambangan tanpa izin jangka panjang jika dibiarkan berlarut - larut
2. Baik Polda Lampung maupun LSM KPP-HAM Untuk dapat memberikan edukasi kepada para personil dan masyarakat terdampak akan bahayanya pertambangan illegal tersebut dan menambah alat transportasinya agar lebih efektif didalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ari, Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Kakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Arief Barda Nawawi. *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005.
- Baharuddin Lopa& Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. Bandung, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- J. Ramellink. *Pengantar Hukum Pidana Materil 1*. Sungging, Yogyakarta, 2014.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Khudzaifah Dimyanti, dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Huku*, Surakarta: Fakutlas Hukum UMS, 2004.
- Malthus. *An Essay In The Principle Of Population As It Affects The Future Improvement Of Society*. London, 1978
- Marpaung Leden, *Asas Teori*, Jakarta, 2012, Sinar Grafika, hlm 9-10
- Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. 2003
- Muhammad, Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung 1996, hlm 193*
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak Pidana Terterntu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2008
- Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1-6 Tahun X/10 hal., 20
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. 1983
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, 2012.
- Susilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Bogor, Politeia, 1985.
- Todara. *Teori Migrasi*, 1998.
- Yurizal. *Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Banyumedia Publishing, Malang, 2014.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Anshori, Y., & Yusro, W. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Wilayah Bukit Camang Lampung. *Jurnal Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 8(3), 221-233.
- Ari Ganjar Hardiansyah, Randi, Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Melonpang Pembangunan, *Jurnal Pemikiran Penelitian*, Vol 1, Desember 2016.
- Arif, M. ( 2021 ). Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum Al'adl*, 12 (1), 91-101
- Darmawan, A., & Handayani, P. (2018). Analisis Dampak Penggerusan Bukit Terhadap Lingkungan di Desa Bumiagung Lampung Tengah. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 6(2), 59-66.
- Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 23 – 30

Siregar, P. A., & Handayani, N. A. (2017). Penyebab dan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penggerusan Bukit di Lampung Timur. *Jurnal Lingkungan dan Tindakan*.

Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). ( Denpasar : Warmadewa,2019).hlm.368

### **C. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Dan Batubara*.

UU No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

UU No. 17 Tahun 2013 *Tentang Organisasi Kemasyarakatan*

### **D. Sumber Lainnya**

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html>

<https://codingstudio.id/blog/data-sekunder-adalah-pengertian-dan-contohnya>

<https://malut.bnn.go.id/peranan-lembaga-swadaya-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-narkoba/>

<https://news.detik.com/berita/d-6525953/apa-itu-lsm-dan-apa-tugasnya-simak-penjasannya-di-sini>